



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, pengampun dan penunjuk jalan kepada cahaya kebenaran, serta atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 yang merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana yang diamatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Lakip adalah wujud pertanggungjawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja organisasi perangkat daerah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah .

Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkalpinang, Maret 2018

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. NOVIAR ISHAK
Pembina Utama Madya
Nip. 1960112419903 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	I-3
1.3.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	I-4
1.3.2. Sumber Daya Manusia dan Asset	I-30
1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP	I-32
1.5. Sistematika Penulisan	I-33
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	II-35
2.1. Rencana Strategis	II-36
2.1.1. Visi	II-37
2.1.2. Misi	II-37
2.1.3. Tujuan	II-38
2.1.4. Sasaran	II-39
2.1.5. Kebijakan Pembangunan	II-39
2.2. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja	II-39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-41
3.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran	III-42
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	III-43
3.3. Akuntabilitas Keuangan	III-48
BAB IV PENUTUP.....	IV-53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017	III-48
Tabel 3.2 Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017	III-49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan-kebijakan yang disusun diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur. Hal ini selaras dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan Dinas Teknis yang menjadi salah satu satuan kerja sektor pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip-prinsip tersebut dituangkan kembali secara tersirat dalam visi, misi dan program untuk membangun sarana-prasarana Provinsi Bangka Belitung.

Penyusunan LAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum ini merupakan kegiatan rutin tahunan dan diharapkan melalui laporan ini dapat memberi gambaran pertanggungjawaban terhadap program-program yang telah dilaksanakan dan menjadi evaluasi kinerja pada tahun 2017.

1.2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan penyusunan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan umum Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. (Lembaran Dareah Provinsi Kepulauan Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri A)

1.3. Gambaran Umum Organisasi

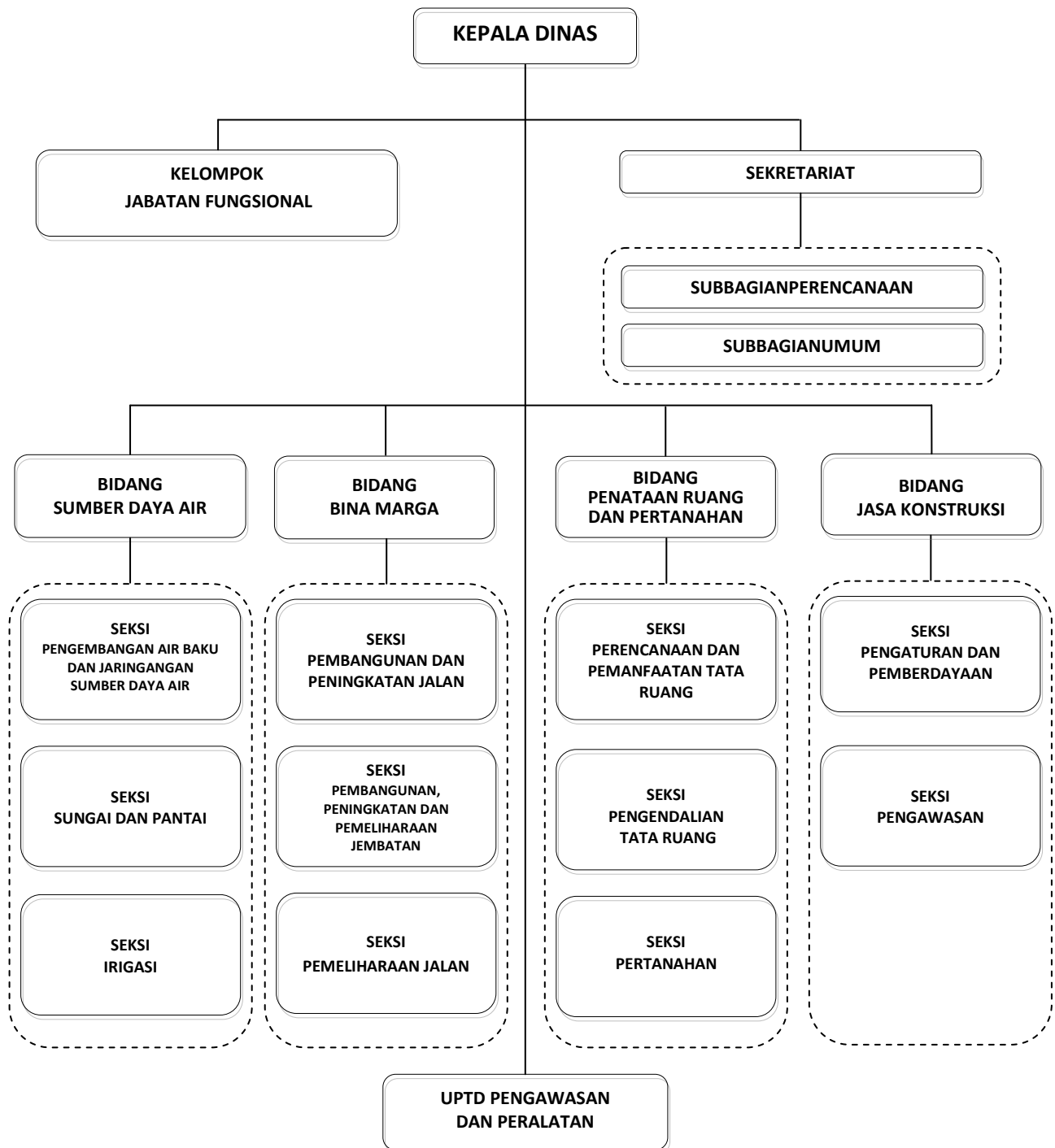
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mempunyai fungsi sebagai:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.3.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi diuraikan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi



2. Uraian Tugas dan Fungsi

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengoordinasikan bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) penyelenggaraan dan pengkordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang
- b) penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan
- c) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- e) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sedangkan tugas Sekretariat Meliputi :

- a) mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b) memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang
- c) mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan
- d) mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- e) menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian
- f) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- g) mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPTD
- h) mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- i) mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- j) mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- k) mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan
- l) mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD
- m) memverifikasitelaahanstaf
- n) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- o) mengevaluasi, memantau dan memverifikasi pelaporan sekretariat
- p) melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- q) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Umum

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Uraian tugas Subbagian Perencanaan, adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program kerja Subbagian Perencanaan
- b) menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d) melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPTD
- e) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f) melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- g) melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian perencanaan
- h) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPTD

- i) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- j) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
- k) merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- l) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Uraian tugas Subbagian Umum adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program kerja Subbagian Umum
- b) merencanakan pengelolaan kearsipan
- c) merencanakan pengelolaan kepustakaan
- d) merencanakan pengelolaan data kepegawaian
- e) menyiapkan bahan pembinaan pegawai
- f) menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai
- g) menyiapkan bahan efisiensi dan tatalaksana
- h) merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
- i) merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- j) merencanakan penyelenggaraan kerumah tanggaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- k) merencanakan penyusunan program kerja subbagian keuangan
- l) menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan

- m) melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran
- n) melaksanakan pelayanan perbendaharaan
- o) merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan
- p) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
- q) merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan
- r) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
- s) melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- t) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- u) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Sumber Daya Air.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program pengembanganair baku,jaringan sumber daya air, sungai dan pantai lintas daerah Kabupaten/Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya1000ha– 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota
- b. mengoordinasikan penyusunan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota

- c. mengoordinasikan penyusunan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Kabupaten/Kota
- d. mengoordinasikan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air pada kawasan strategis Provinsi, sungai dan pantai, irigasi dan rawa
- e. melaksanakan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa
- f. mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa
- g. mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengelolaan dan pengembangan sumber daya air
- h. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai, pantai, irigasi dan rawa Kabupaten/Kota
- i. melaksanakan dan mengendalikan dana tugas pembantuan (TP) bidang sumber daya air yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber pendanaan lainnya
- j. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Seksi pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air
- b. Seksi Sungai dan Pantai
- c. Seksi Irigasi.

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Seksi Pengembangan Air Baku Dan Jaringan Sumber Daya Air

Seksi pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air.

Uraian tugas Seksi pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengelolaan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- b) merancang pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota lintas daerah Kabupaten/Kota
- c) mengembangkan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- d) membuat konsep pembinaan dan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air
- f) mengkaji ulang pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang hasil analisis pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- h) merencanakan dan menentukan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- i) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan

- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Sungai dan Pantai

Seksi sungai dan pantai mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sungai dan pantai.

Uraian tugas Seksi Sungai dan Pantai adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi serta sistem informasi rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota
- b) merencanakan bangunan pengaman pantai dan sungai pada kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota
- c) merancang pola rehabilitasi sungai dan pantai yang berkelanjutan
- d) mengembangkan rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota
- e) membuat konsep rehabilitasi dan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) sungai dan pantai
- f) membuat konsep pembinaan dan pengawasan rehabilitasi sungai dan pantai Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang pengembangan, rehabilitasi sungai dan pantai
- h) mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan pantai
- i) merencanakan dan menentukan metode pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Irigasi

Seksi irigasi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis irigasi.

Uraian tugas Seksi irigasi adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei, evaluasi dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha– 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota
- b) merancang pola pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa
- c) mengembangkan pengelolaan kawasan irigasi dan rawa yang luasnya 1000 ha– 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota
- d) membuat konsep pengembangan pembangunan irigasi dan rawa
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) irigasi dan rawa
- f) membuat konsep pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa
- g) membuat konsep pembinaan pengembangan pembangunan irigasi dan rawa Kabupaten/Kota
- h) mengkaji ulang pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa
- i) mengkaji ulang hasil analisa pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa
- j) merencanakan dan menentukan metode pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa
- k) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang binamarga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a) memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program penyelenggaraan survei pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi
- b) mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota
- c) menyelenggarakan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan
- d) mengoordinasikan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan
- e) mengevaluasi dan mengendalikan perencanaan dan penyelenggaraan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi
- f) mengevaluasi dan mengendalikan norma, standar, prosedur dan kebijakan(NSPK) penyelenggaran jalan dan jembatan
- g) mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi teknik penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota
- h)mengawasi dan mengendalikan anggaran tugas pembantuan (TP) bidang binamarga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya yang sah
- i) melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
- b. Seksi Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jembatan
- c. Seksi Pemeliharaan jalan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan.

Uraian tugas Pembangunan dan Peningkatan Jalan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi
- b) merancang teknik pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi
- c) mengembangkan aspek keselamatan pemanfaatan pembangunan dan peningkatan jalan
- d) membuat konsep spesifikasi pembangunan dan peningkatan jalan
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan dan peningkatan jalan
- f) menyusun program pembinaan teknik pembangunan jalan Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan

- h) menganalisis penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan jalan
- i) merencanakan dan menentukan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jembatan

Seksi Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan.

Uraian tugas Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- b) merancang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- c) mengembangkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- d) membuat konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- f) menyusun program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan

- h) mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- i) merencanakan dan menentukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Pemeliharaan Jalan

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan.

Uraian tugas Pemeliharaan Jalan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi pemeliharaan jalan
- b) merancang metode penanganan pemeliharaan jalan
- c) mengembangkan pola pemeliharaan jalan
- d) membuat konsep pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan jalan
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pemeliharaan jalan
- f) menyusun program pembinaan teknik pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang pola pemeliharaan jalan
- h) mengkaji ulang hasil analisis pelaksanaan pemeliharaan jalan
- i) merencanakan dan menentukan metode dan waktu pemeliharaan jalan berkala dan rutin
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- b) penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- c) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana detail / rencana rinci kawasan strategis Provinsi
- d) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- e) penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pertanahan
- f) penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi pelaporan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- g) penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan
- h) penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi kebijakan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pertanahan

- i) penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi bahan pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR) serta pertanahan
- j) penyelenggaraan dan pengoordinasian anggaran dekonsentrasi penataan ruang dan pengendalian ruang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
- k) penyelenggaraan dan pengoordinasian penataan ruang melalui badan penataan ruang daerah Provinsi
- l) penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- m) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- n) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun tugas bidang Penataan Ruang dan Pertanahan adalah

- a) memverifikasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penyelenggaraan tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- b) melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- c) melaksanakan penyusunan rencana detail/rencana rinci kawasan strategis Provinsi
- d) mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- e) mengoordinasikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pertanahan
- f) mengevaluasi dan mengendalikan pelaporan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- g) mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan

- h) mengevaluasi kebijakan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pertanahan
- i) mengevaluasi bahan pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (IjinPemanfaatan Ruang/IPR) serta pertanahan
- j) melaksanakan anggaran dekonsentrasi penataan ruang dan pengendalian ruang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
- k) melaksanakan penataan ruang melalui badan penataan ruang daerah Provinsi
- l) melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Tata Ruang
- b. Seksi Pengendalian Tata Ruang
- c. Seksi Pertanahan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi
- b) merencanakan pola pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Provinsi
- c) merancang penyusunan rencana detail/rinci dan pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi
- d) mengembangkan pengembangan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi
- e) membuat konsep digital dan analog rencana tata ruang wilayah Provinsi
- f) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) revisi rencana tata ruang Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pemanfaatan ruang
- g) membuat konsep fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota
- h) mengkaji ulang penyusunan rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi
- i) mengkaji ulang hasil analisis rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi
- j) membuat konsep pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR)
- k) Melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian tata ruang.

Uraian tugas Seksi Pengendalian Tata Ruang adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- b) merancang pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- c) mengembangkan sistem pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- d) membuat konsep digital pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengendalian tata ruang
- f) membuat konsep fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota
- g) membuat konsep kebijakan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- h) mengkaji ulang pola pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- i) mengkaji ulang hasil analisis pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pertanahan.

Uraian tugas Seksi Pertanahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun program sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota

- b) merancang penyelenggaraan dan penataan aset infrastruktur pekerjaan umum, cipta karya, perumahan dan sumber daya air
- c) mengembangkan pemberian rekomendasi izin lokasi berbasis digital
- d) membuat konsep sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota
- e) mengkaji ulang pemberian izin lokasi, penetapan lokasi, lintas Kabupaten/Kota
- f) mengkaji ulang hasil analisis kebijakan penyelenggaraan pertanahan
- g) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan dan pengoordinasian program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b) penyelenggaraan dan pengoordinasian program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- c) penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi

- d) penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi
- e) penyelenggaraan dan pengoordinasian pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- f) penyelenggaraan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi dan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi
- g) penyelenggaraan pembuatan konsep pelaksanaan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi
- h) penyelenggaraan pengkajian ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi
- i) Penyelenggaraan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten / Kota
- j) Penyelenggaraan pembinaan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- k) penyelenggaraan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksidi wilayah Provinsi
- l) penyelenggaraan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- m) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara,dan

- n) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Adapun tugas bidang Jasa Konstruksi adalah

- a) memverifikasi program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b) mengoordinasikan penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- c) membina Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dana sosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- d) mengendalikan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi
- e) mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- f) mengoordinasikan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi dan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi
- g) memverifikasi konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi
- h) memverifikasi penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- i) memverifikasi konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota
- j) membina dan mengendalikan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi

- k) membina tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- l) mengawasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- m) melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan
- b. Seksi Pengawasan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi.

Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan

Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Uraian tugas Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b) merencanakan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- c) menyusun pola pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan sosialisasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi

- d) merencanakan dan melaksanakan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- e) mengembangkan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- f) mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi
- g) membuat konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi
- h) mengkaji ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- i) membuat konsep pengaturan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawasan jasa konstruksi.

Uraian tugas Seksi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi
- b) merencanakan program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi
- c) merencanakan pola pengawasan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi

- d) membuat konsep pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- e) mengkaji ulang pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- f) mengembangkan pola pengawasan tertib jasa konstruksi
- g) mengkaji ulang hasil analisis pola pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- h) membuat konsep pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistem jasa konstruksi Kabupaten/Kota
- i) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang ahlinya;

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit kerja masing-masing;

Jumlah Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 :

1. Berdasarkan Pangkat atau golongan

RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL
Gol. IV	3	-	3
Gol. III	107	-	107
Gol. II	47	-	47
Gol. I	3	-	3
Jumlah	160	-	160

2. Berdasarkan Pendidikan

RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL
SLTP	2	-	2
SLTA	43	-	43
DIII	22	-	22
SI/DIV	72	-	72
S2	21	-	21
S3	0	-	0
Jumlah	160	-	160

3. Berdasarkan Jenis Jabatan

RINCIAN	JML PNS
Struktural	
- eselon II	1
- eselon III	5
- eselon IV	14
- JFU	132
- JFT	8
Jumlah	160

Adapun asset yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, bangunan air (irigasi) dan asset lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2017, disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi – Instansi Pemerintah sebagai bahan Integral dan Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk diterangkan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perwujudan dari Implementasi sistem pengendalian manajemen sektor Aparatur dan Publik di bidang Sekretariat, Bina Marga, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Pertanahan, dan Jasa Konstruksi. Sistem pengendalian ini merupakan Infrastruktur bagi manajemen pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat terpenuhi melalui Implementasi strategi pencapaian program dan kegiatan yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus sistem LAKIP diawali dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan serta strategis tersebut.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan. Capaian kinerja yang diperoleh itu dikomunikasikan kepada *Stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2017 sebagai sarana pertanggung jawaban OPD atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dan menunjuk sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2017.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan Internal organisasi menjadikan LAKIP 2017 sebagai sarana Evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi upaya – upaya perbaikan kinerja di masa akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen OPD dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Bab I – **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, gambaran umum organisasi, Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP dan Sistematika Penulisan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bab II – **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan Rencana Strategis yang berisikan visi misi OPD, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan dan perjanjian kinerja OPD.

Bab III – **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pengukuran pencapaian sasaran, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017, dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja.

Bab IV – **Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama OPD yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan OPD serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi OPD.

Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan jalan provinsi
2. Meningkatnya kualitas layanan jaringan irigasi
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan kawasan luasan kawasan kumuh
4. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sasaran-sasaran tersebut perlu diprioritaskan untuk mendukung tercapainya visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu ***Terwujudnya Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang***".

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun didalam Perencanaan Kinerja Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kep. Bangka Belitung berisikan sebagai berikut :

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah dokumen kerja yang dijadikan dasar acuan untuk melaksanakan program/kegiatan beberapa tahun ke depan serta merupakan dokumen perencanaan sistimatis dan terencana. Renstra harus dijadikan pedoman bagi setiap aparatur untuk menyusun rencana kerja tahunan demi memotivasi peningkatan kinerja aparatur.

Pengembangan dan pemahaman tentang sebuah rencana strategis mempresentasikan sebuah langkah awal dalam proses yang sedang berjalan. Sedangkan langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan rencana tersebut ke dalam kerangka kerja yang dituangkan dalam kegiatan. Dalam kajian manajemen strategis, Renstra merupakan wujud tanggung jawab dari tujuan dan setiap kegiatan oleh para pengambil kebijakan, dan diterjemahkan ke dalam bentuk kerja sama personil, pengembangan rencana operasional serta penentuan target kinerja secara cermat.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2012 sampai dengan 2017 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2012 sampai dengan 2017.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis perlu ditunjang dengan visi dan misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

2.1.1. Visi

Visi merupakan kondisi yang diharapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimasa yang akan datang dalam kurun waktu tertentu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 mengacu pada Visi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah ***“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mandiri, maju, berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensial lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”***. Untuk mendukung visi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai visi. Visi merupakan kondisi yang sangat diharapkan dimasa yang akan datang dalam kurun waktu tertentu. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah : ***“Terwujudnya Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang”***.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menunjang terwujudnya jaringan jalan provinsi yang berkelanjutan melalui mobilitas, aksesibilitas dan keselarasan yang memadai,

- guna melayani pusat-pusat kegiatan Nasional, Provinsi, Wilayah dan Kawasan strategis Nasional dan Provinsi.
2. Menyediakan system jaringan Sumber Daya Air yang terpadu melalui jaringan irigasi, sumber air baku, sungai (saluran banjir), rawa serta pengamanan abrasi pantai.
 3. Menyediakan infrastruktur permukiman dan perumahan sebagai stimulant dan motivator guna tercapainya lingkungan permukiman masyarakat teratur dan sehat serta memenuhi syarat konstruksi dalam mewujudkan sinergitas dan konektivitas Kota dan Desa berbasis potensial lokal.
 4. Mewujudkan Tata Ruang yang nyaman, aman, Produktif dan terkendali.

2.1.3. Tujuan

Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan umum, yaitu:

1. Mewujudkan konektivitas antar wilayah dengan menyediakan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas penduduk dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi
2. Menyelenggarakan pembangunan jaringan Sumber Daya Air yang terpadu untuk menciptakan ketersediaan dan pengendalian Sumber Daya Air
3. Membangun sarana dan prasarana permukiman sebagai pendorong terciptanya lingkungan perumahan yang bersih dan sehat serta menciptakan serta menciptakan sinergitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan.
4. Membangun pola ruang yang sudah direncanakan serta mengendalikan struktur, pola ruang dan mendorong terbangunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dan perdesaan.

2.1.4. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan jalan provinsi
2. Meningkatnya kualitas layanan jaringan irigasi
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan luasan kawasan kumuh.
4. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.1.5. Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan pada Organisasi Perangkat daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya:

1. Peningkatan Pelayanan Publik yang berbasis Good Government dan Clean Governance;
2. Penguatan Kapasitas Infrastruktur dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional;
3. Membantu memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan Jalan;
4. Peningkatan dan pengembangan sumber air baku, system irigasi terpadu dan pengamanan abrasi pantai, sungai dan kolong;
5. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang sehat dan produktif dan mampu mendorong pengembangan dan peningkatan kreatifitas ekonomi masyarakat;
6. Mendorong penguatan kapasitas dan kualitas tata ruang, pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengembangan kawasan strategis, tata ruang perdesaan dan Kota Pusaka.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja 2017

Rencana kinerja Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum memuat sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Provinsi	Persentase kondisi jalan Provinsi dalam kondisi mantap	95%
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Irigasi	Persentase daerah irigasi yang terairi	42,5%

Untuk mewujudkan rencana kinerja 2017 harus ada Perjanjian Kinerja berupa Penetapan Kinerja yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian Kinerja merupakan penetapan kinerja yakni lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Atau dengan kata lain Perjanjian Kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku pemberi amanah dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku penerima amanah, dapat dilihat Lampiran Laporan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2017

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perseorangan, badan atau pimpinan *kolektif* secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi OPD. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari Program dan Kegiatan pendukung yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2017 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu:

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Menghitungkan capaian kinerja sasaran dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan Rumus dan interval nilai sebagai berikut:

>101	: Sangat Berhasil
75 - 100	: Berhasil
50 - 75	: Cukup Berhasil
< 49	: Kurang Berhasil

3. 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Hingga akhir tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh tujuan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Mewujudkan konektivitas antar wilayah dengan menyediakan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas penduduk dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
2. Menyelenggarakan pembangunan jaringan sumber daya air yang terpadu untuk menciptakan ketersediaan dan pengendalian sumber daya air.
3. Membangun sarana dan prasarana permukiman sebagai pendorong terciptanya lingkungan perumahan yang bersih dan sehat serta menciptakan sinergitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan.
4. Membangun pola ruang yang sudah direncanakan serta mengendalikan struktur dan pola ruang dan mendorong terbangunnya ruang terbuka hijau (RTH) kota dan perkotaan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 4 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran keempat sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya kualitas layanan jalan Provinsi.	Persentase kondisi jalan Provinsi dalam kondisi mantap	95%	93%	97,89%
2. Meningkatnya kualitas layanan jaringan irigasi.	Persentase daerah irigasi yang terairi	42,5%	29,32 %	68,99%
Total Rata-Rata Capaian Sasaran (1+2)				37,95%

3.2. Analisis Capaian Kinerja 2017

3.2.1. Sasaran -1:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -1, indikator kinerja, target dan capaiannya tercermin pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Tahun sebelumnya
1. Meningkatnya kualitas layanan jalan Provinsi.	Persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap	95%	93%	97,89 %	95,63%
Total Rata-Rata Capaian Sasaran				97,89 %	95,63 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-1**, indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa persentase jalan kondisi mantap pada tahun 2017 belum tercapai 95% dari target yang ditetapkan. Pada tahun ini capaiannya baru 93% dengan panjang jalan kondisi mantap 791,42 Km. Apabila dibandingkan antara tahun 2016 dan 2015 terjadi penurunan, dimana pada tahun 2016 jalan provinsi kondisi mantap terealisasi sebesar 95,63% dengan panjang jalan 827,18 Km dan pada tahun 2015 terealisasi 94,3% atau 848,13 Km. sedangkan jalan provinsi kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) sebesar 7% dengan panjang 59,57 Km.

Grafik 3.1.



Capain target kinerja **sasaran-1** tahun 2017 didukung oleh adanya beberapa program dan Kegiatan. Program – program tersebut adalah program pembangunan jalan dan jembatan, program

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan Program sarana/prasarana kebinamargaan.

Pencapaian sasaran -1 tersebut didukung melalui program-program yang terdiri atas program pembangunan jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 126.376.676.400,- dan terealisasi Rp. 121.128.933.404,- atau 95,85%. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp.106.764.876.500,- terealisasi Rp. 103.198.427.463,- (96,66%) dan program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rp. 343.330.000,- terealisasi Rp. 313.089.000,- (91,19%). Peningkatan jalan Propinsi pada tahun 2017 hanya panjang efektif 12,22 Km, pemeliharaan berkala jalan provinsi dengan panjang efektif 34,55 Km, sedangkan pemeliharaan rutin sifatnya hanya penampalan jalan yang rusak ringan dengan panjang fungsional.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -1 diantaranya adalah :

1. Keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas di bidang kebinamargaan;
2. Defisit anggaran menyebabkan adanya pengurangan anggaran khususnya untuk infrastruktur jalan dan jembatan sehingga mempengaruhi volume jalan dan jembatan yang ingin ditingkatkan dan dipelihara;
3. Terjadinya bencana banjir yang menyebabkan infrastruktur jalan dan jembatan banyak mengalami kerusakan.
4. Banyaknya kendaraan Truck dan tronton membawa beban melebihi beban maksimum kapasitas jalan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan alokasi anggaran untuk setiap tahun berdasarkan target capaian kinerja yang ingin dicapai;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan khususnya pengawas dan tenaga teknis untuk konstruksi jalan dan jembatan;

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

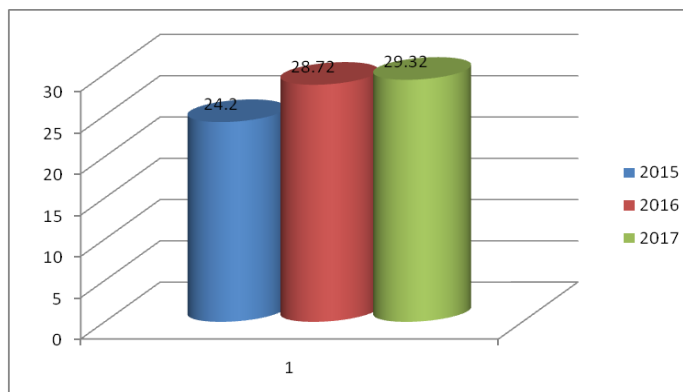
1. Meningkatkan usulan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan pendukung dalam meningkatkan capaian kinerja;
2. Melarang kendaraan yang membawa beban/muatan melebihi kapasitas jalan provinsi.

3.2.2. Sasaran – 2

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi tahun sebelumnya
2. Meningkatnya kualitas layanan jaringan irigasi.	Persentase daerah irigasi yang terairi	42,5%	29,32%	68,99 %	28,72%

Merujuk pada tabel diatas, diketahui hasil pengukuran kinerja sasaran-2 tergambar bahwa persentase daerah irigasi yang terairi belum terealisasi 42,5% seperti yang ditargetkan. Pada tahun 2017 baru terealisasi 29,32% atau 4.542,5 hektar daerah irigasi yang terairi. Capaian sasaran kinerja 2 ***kurang berhasil***, capaian ini jauh dari target yang seharusnya sebesar 42,5 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 persentase daerah irigasi yang terairi terjadi kenaikan dimana capaian daerah irigasi yang terairi tahun 2016 dengan 28,72% atau 4.450 hektar sedangkan tahun 2015 sebesar 24,20% dengan luas 3.750 hektar.

Grafik 3.2.
Persentase Daerah Irigasi yang Terairi



Pencapaian sasaran-2 ini didukung oleh adanya program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 6.973.253.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.102.639.000,- atau sebesar 87.51% dari yang dianggarkan. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan anggaran Rp. 1.063.769.000 dan terealisasi sebesar Rp.763.049.000,- atau 71,73%.

Dukungan lain dalam pencapaian kinerja pada sasaran-2 ini didukung oleh terwujudnya sistem pengendalian banjir melalui kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali dengan anggaran Rp.13.676.877.000,- dan terealisasi Rp. 13.245.840.450,- atau 96,85%.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -2 diantaranya adalah :

1. Terbatasnya anggaran dalam peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
2. Terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas di bidang sumber daya air;

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran irigasi dan saluran buangan pengendali banjir.
4. Tidak adanya dana khusus operasi pemeliharaan rutin jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan alokasi anggaran untuk setiap tahun berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya sumber daya air.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan usulan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan pendukung dalam meningkatkan capaian kinerja;
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga saluran irigasi dan saluran pengendalian banjir.
3. Menganggarkan untuk operasi pemeliharaan rutin jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Merujuk pada pengukuran 2 sasaran diatas, maka diketahui bahwa pencapaian kinerja untuk tahun 2017 jika dibandingkan **terhadap target yang ditetapkan** pada tiap-tiap sasaran maka persentase pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah 78.86% (**berhasil**). Hal ini seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya kualitas layanan jalan Provinsi.	Persentase kondisi jalan Provinsi dalam kondisi mantap	93,50%	95,63%	95,63%
2. Meningkatnya kualitas layanan jaringan irigasi.	Persentase daerah irigasi yang terairi	42,5%	29,32%	68,99%
Rata-rata capaian sasaran				82,31%

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1 Target Pendapatan

Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 500.000.000,-, namun pada pelaksanaannya ternyata pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 393.908.000.

Target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000	393.908.000	78,78
Jumlah		500.000.000	393.908.000	78,78
Capaian Tahun 2016		373.622.607	375.647.400	100,54

Berdasarkan tabel di atas terlihat capaian pendapatan tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 393.908.000,00 (78,78%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00. jika dibandingkan tahun 2016, realisasi terjadi kenaikan sebesar Rp. 18.260.600,00. dan persentase capaian tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 21, 76%. Hal ini dikarenakan tidak adanya tufoksi yang menangani masalah pendapatan khususnya dari alat-alat berat dan laboratorium. Hal yang harus dilakukan pada tahun mendatang membentuk UPTD yang menangani pendapatan asli daerah.

3.3.2. Pelaksanaan APBD Tahun 2017

Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah sebesar Rp. 293.006.146.064,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp.

16.827.663.633,00 dan belanja langsung Rp. 276.178.482.431,00. realisasinya anggaran yang terserap sebesar Rp. 266.763.313.263,99 atau 91,04% dengan serapan belanja tidak langsung Rp.15.776.825.503,00 atau 93,76% dan belanja langsung Rp. 250.986.487.760,99 atau 90,88%. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 terserap 293.009.291.053,58 atau 79,46% mengalami kenaikan.

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	FisiK	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
				%	Rp.	%	Rp.	%
TOTAL BELANJA		321.707.643.013,00	293.006.146.064,00	96,96	266.763.313.263,99	91,04	26.242.832.800,00	8,96
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.316.988.313,00	16.827.663.633,00	100,00	15.776.825.503,00	93,76	1.050.838.130,00	6,24
II	BELANJA LANGSUNG	305.390.654.700,00	276.178.482.431,00	93,91	250.986.487.760,99	90,88	25.191.994.670,00	9,12
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.686.614.000,00	2.735.851.581,00	100,00	2.279.893.480,00	83,33	455.958.101,00	16,67
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	5.662.200,00	56,62	4.337.800,00	43,38
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	252.657.581,00	100,00	162.789.895,00	64,43	89.867.686,00	35,57
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	299.640.000,00	266.220.000,00	100,00	266.100.000,00	99,95	120.000,00	0,05
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	38.981.000,00	99,95	19.000,00	0,05
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	72.000.000,00	100,00	-	-
6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	49.994.700,00	76,91	15.005.300,00	23,09
7	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	23.978.150,00	95,91	1.021.850,00	4,09

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2017

	Bangunan Kantor							
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.624.000,00	24.624.000,00	100,00	24.120.000,00	97,95	504.000,00	2,05
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.200.000,00	20.200.000,00	100,00	15.589.000,00	77,17	4.611.000,00	22,83
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	58.736.000,00	78,31	16.264.000,00	21,69
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	500.000.000,00	550.000.000,00	100,00	549.970.759,00	99,99	29.241,00	0,01
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	348.000.000,00	348.000.000,00	100,00	325.600.000,00	93,56	22.400.000,00	6,44
13	Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung) berubah menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)	858.150.000,00	858.150.000,00	100,00	556.611.514,00	64,86	301.538.486,00	35,14
14	Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah	100.000.000,00	130.000.000,00	100,00	129.760.262,00	99,82	239.738,00	0,18
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	792.060.000,00	749.344.000,00	100,00	591.073.360,00	78,88	154.882.640,00	20,67
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	148.250.000,00	148.250.000,00	100,00	134.350.000,00	90,62	13.900.000,00	9,38
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	-	82.284.000,00	100,00	78.896.000,00	95,88	3.388.000,00	4,12
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	333.810.000,00	333.810.000,00	100,00	228.351.360,00	68,41	105.458.640,00	31,59
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	26.967.000,00	44,95	33.033.000,00	55,06
5	Rehabilitasi Gedung Kantor	250.000.000,00	125.000.000,00	100,00	122.509.000,00	98,01	2.491.000,00	1,99
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	140.334.614,00	82,55	29.665.386,00	17,45
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	140.334.614,00	82,55		
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	344.985.000,00	344.985.000,00	100,00	154.641.600,00	44,83	190.343.400,00	55,17
1	Worksshop Sinkronisasi Program Infrastruktur	119.670.000,00	119.670.000,00	100,00	75.052.600,00	62,72	44.617.400,00	62,72
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.815.000,00	180.815.000,00	100,00	54.110.000,00	29,93	126.705.000,00	70,07
3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	44.500.000,00	44.500.000,00	100,00	25.479.000,00	57,26	19.021.000,00	42,74

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2017

E	Program Pembangunan jalan dan jembatan	131.706.629.250,00	126.376.676.400,00	90,00	121.128.933.404,00	95,85	5.247.742.996,00	4,15
1	Pembangunan Jalan	57.741.980.000,00	55.684.832.900,00	100,00	54.709.165.390,00	98,25	975.667.510,00	1,75
2	Perencanaan Pembangunan Jembatan	2.261.600.000,00	2.261.600.000,00	50,00	538.918.514,00	23,83	1.722.681.486,00	76,17
3	Pembangunan Jembatan	57.161.984.250,00	50.479.484.300,00	100,00	49.678.761.500,00	98,41	800.722.800,00	1,59
4	Pembangunan Jembatan (DAK)	14.541.065.000,00	14.632.585.000,00	100,00	13.115.309.500,00	89,63	1.517.275.500,00	10,37
5	Pembangunan Jalan untuk Dihilahkan	-	3.318.174.200,00	100,00	3.086.778.500,00	93,03	231.395.700,00	6,97
F	Program Pembangunan Turap/Talud Brojong	5.034.690.000,00	459.738.500,00	50,00	449.478.500,00	97,77	10.260.000,00	2,23
1	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	4.302.330.000,00	93.558.500,00	-	93.558.500,00	100,00	-	-
2	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	732.360.000,00	366.180.000,00	100,00	355.920.000,00	97,20	10.260.000,00	2,80
G	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	111.667.175.000,00	106.764.876.500,00	100,00	103.198.427.463,00	96,66	3.566.449.037,00	3,34
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	93.310.140.000,00	87.121.381.500,00	100,00	85.755.562.746,00	98,43	1.365.818.754,00	1,57
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	15.290.935.000,00	15.363.285.000,00	100,00	13.994.420.000,00	91,09	1.368.865.000,00	8,91
3	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	1.068.080.000,00	1.068.080.000,00	100,00	832.919.235,00	77,98	235.160.765,00	22,02
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II	1.998.020.000,00	1.998.020.000,00	100,00	1.412.862.982,00	70,71	585.157.018,00	29,29
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan untuk Dihilahkan	-	1.214.110.000,00	100,00	1.202.662.500,00	99,06	11.447.500,00	0,94
H	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	343.330.000,00	343.330.000,00	100,00	313.089.200,00	91,19	30.240.800,00	8,81
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	308.180.000,00	308.180.000,00	100,00	278.854.700,00	90,48	29.325.300,00	9,52
2	Rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan	35.150.000,00	35.150.000,00	100,00	34.234.500,00	97,40	915.500,00	2,60
I	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	6.872.000.000,00	6.973.253.000,00	100,00	6.102.639.000,00	87,51	870.614.000,00	12,49
1	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	384.476.000,00	96,12	15.524.000,00	3,88
2	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	6.472.000.000,00	6.573.253.000,00	100,00	5.718.163.000,00	86,99	855.090.000,00	13,01
J	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	1.060.860.000,00	21.530.000,00	-	21.530.000,00	100,00	-	-
1	Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku	1.060.860.000,00	21.530.000,00	-	21.530.000,00	100,00	-	-

K	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan sumber daya air lainnya	2.105.970.000,00	1.063.769.000,00	100,00	763.049.000,00	71,73	300.720.000,00	28,27
1	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Lainnya	2.105.970.000,00	1.063.769.000,00	100,00	763.049.000,00	71,73	300.720.000,00	28,27
L	Program Pengendalian Banjir	27.809.590.000,00	13.676.877.000,00	100,00	13.245.840.450,00	96,85	431.036.550,00	3,15
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	26.323.150.000,00	13.616.877.000,00	100,00	13.187.769.850,00	96,85	429.107.150,00	3,15
2	Perencanaan Pengendalian Banjir	1.486.440.000,00	60.000.000,00	100,00	58.070.600,00	96,78	1.929.400,00	3,22
M	Program Perencanaan Tata Ruang	751.510.000,00	2.453.010.000,00	100,00	2.385.219.300,00	97,24	67.790.700,00	2,76
1	Penyusunan Rencana Detail Tata ruang Kawasan	751.510.000,00	751.510.000,00	100,00	729.881.000,00	97,12	21.629.000,00	2,88
2	Pengadaan Alat Survey	-	1.701.500.000,00	100,00	1.655.338.300,00	97,29	46.161.700,00	2,71
N	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	14.045.241.450,00	14.045.241.450,00	70,00	212.338.390,00	1,51	13.832.903.060,00	98,49
1	Pengadaan Lahan JL. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander	14.045.241.450,00	14.045.241.450,00	70,00	212.338.390,00	1,51	13.832.903.060,00	98,49

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran pencapaian sasaran, analisis dan kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2017.

Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan infrastruktur (sarana dan prasarana umum) kepada masyarakat. Agar melaksanakan tugas dan fungsi optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja tahun 2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama “ Meningkatnya kualitas layanan jalan provinsi” dengan indicator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2017 dapat tercapai 93%.
2. Sasaran strategis kedua “ Meningkatnya kualitas layanan jaringan irigasi” dengan indicator Persentase daerah irigasi yang terairi dapat tercapai 68,99%.

Dari 2 sasaran yang ingin dicapai, sebagian mengalami peningkatan dan penurunan. Namun semua indicator belum dapat mencapai apa yang ditargetkan. Untuk itu ada beberapa langkah yang diambil untuk tahun mendatang yaitu lebih meningkatkan kualitas layanan jalan dan kualitas layanan jaringan irigasi.